



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULAIMAN BIN ABDULLAH SYAM**;
2. Tempat lahir : Ujong Blang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/22 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Seurani kec. Muara satu Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/155/VIII/RES.4.2./2022/Dit Resnarkoba tanggal 2 September 2022;

Terdakwa **SULAIMAN BIN ABDULLAH SYAM** ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATY, S.H. & Partners**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 6/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN Bin ABDULLAH SYAM** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram " sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada 112 ayat (2) UU.no 35/2009 jo pasal 132 (1) UU no.35/2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULAIMAN Bin ABDULLAH SYAM** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp 2.000.000.000,00 Subsider 3 bulan kurungan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik kotak handphone merk Oppo A3s , dengan berat bruto 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) gram telah dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248 Gram (Berita acara pemusnahan Barang bukti pada tanggal 26 September 2022), disisihkan 18 gram setelah diperiksa Labkrim sisanya 17 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor polisi BL.6730 NAI, dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 03/ LSM /ENZ.2 01/2023 tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **SULAIMAN BIN ABDULLAH SYAM** bersama Andirwan bin nurdin kardi (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022, bertempat di Simpang Los kala Desa Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa Desa Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe terdakwa dihubungi melalui hp oleh saksi **ANDIRWAN** yang mana isi percakapan tersebut saksi Andirwan meminta terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. **BAWI** (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1(satu) ons atau lebih selanjutnya sdr. **BAWI** (DPO) menyanggupi selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi **ANDIRWAN** bertemu dengan sdr. **BAWI** (DPO) di Simpang Los Kala Desa Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan sesampainya disana ± 15 menit terdakwa dan saksi **ANDIRWAN** menunggu sekira pukul 19.30 wib sampailah sdr **BAWI** (DPO) kemudian terdakwa menjumpai sdr **BAWI** (DPO) sedangkan saksi **ANDIRWAN** menunggu di sepmor adapun jaraknya kira-kira 10 (sepuluh) meter lalu sdr **BAWI** (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak handphone merk oppo A3s tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menerimanya selanjutnya terdakwa membuka kotak hp tersebut guna memastikan apakah benar didalam kotak hp tersebut sabu, lalu sdr **BAWI** (DPO) mengatakan kepada terdakwa "itu barang (sabu) nya ± 3 ons, nanti kamu bayar saja sebesar Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa" lalu terdakwa menjawab "oke", kemudian sdr **BAWI** (DPO) meninggalkan terdakwa lalu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak handphone merk oppo A3s terdakwa pegang kemudian terdakwa masukkan kedalam bagasi sepmor terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi **ANDIRWAN** menuju ke rumah sdr **ANDIRWAN** lalu sesampainya kami dirumah sdr **ANDIRWAN**, terdakwa dan saksi **ANDIRWAN** bersepakat yang mana bilang saja harganya sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada si pembeli jadi keuntungan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kita bagi berdua, setelah terdakwa dan saksi **ANDIRWAN** bersepakat sedemikian lalu terdakwa menyuruh sdr **ANDIRWAN** untuk menghubungi si pembeli tersebut kemudian sdr **ANDIRWAN** menghubungi si pembeli namun pembicaraan mereka terdakwa tidak dengar. Kemudian ± ½ jam terdakwa dan saksi **ANDIRWAN** menunggu sekira pukul 20.30 wib sampailah si pembeli yang mana pada saat itu baru terdakwa mengetahui jikalau namanya sdr **RAJA** (DPO), akan tetapi pada saat itu sdr **RAJA** (DPO) tidak mau langsung meyerahkan uang pembelian sabu tersebut melainkan ia meminta tester / tes barang dulu lalu terdakwa dan saksi Andirwan membawa sdr **RAJA** (DPO) ke rumah sdr **SYUKRI** di Desa Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe lalu sesampainya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi **ANDIRWAN** di rumah sdr **SYUKRI** ternyata sdr **SYUKRI** tidak ada yang mana rumahnya kosong, ± ½ jam terdakwa dan saksi **ANDIRWAN** menunggu sekira pukul 21.00 wib sampailah sdr **SYUKRI** lalu sdr **ANDIRWAN** meminta izin kepada sdr **SYUKRI** mau nyabu sebentar kemudian sdr **SYUKRI** membuka pintu rumahnya lalu terdakwa dan saksi **ANDIRWAN** masuk setelah itu terdakwa dan saksi **ANDIRWAN** membuat bong (alat untuk memakai / menggunakan narkoba jenis sabu) lalu dipakai / digunakan oleh sdr **RAJA** (DPO) sebagian sabu tersebut bahkan sdr **SYUKRI** juga pada saat itu ada memakai / menggunakan sabu tersebut kemudian sekira pukul 21.30 wib tiba-tiba sampailah beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman lalu terdakwa, sdr **ANDIRWAN** dan sdr **SYUKRI** langsung ditangkap sedangkan sdr **RAJA** (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dan saksi Andirwan beserta BB (barang bukti) dibawa ke Dit Resnarkoba Polda Aceh;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 444-S/BAP.S1/ 09-22 tanggal 05 September 2022 yang menerangkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat bruto 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemusnahan Barang bukti pada tanggal 26 September 2022 menerangkan bahwa Narkoba jenis sabu dengan berat 248 Gram, yang mana berat keseluruhannya 296 gram namun sudah disisihkan seberat 18 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Polri Cabang Medan No. Lab: 5397/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt** dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt** selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik sdr. **SULAIMAN** dan sdr. **ANDIRWAN** berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat 18 (delapan belas) gram adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar

Bahwa terdakwa **SULAIMAN BIN ABDULLAH**, bersama **ANDIRWAN Bin Nurdin Kardi, SYUKRI BIN MUHAMMAD** (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022, bertempat di Desa Kuta Blang Kec. Banda Sakti Kota

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe tepatnya didalam rumah milik saksi **SYUKRI** atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 02 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, terdakwa bersama dengan saksi **ANDIRWAN** dan saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD** ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Aceh, yang mana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang digulung dengan kertas yang mana ganja tersebut tersimpan didalam kantong celana sebelah kanan milik saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD**, sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak handphone merk oppo A3s milik terdakwa dan saksi **ANDIRWAN** ditangkap berada di lantai / berdekatan dengan 1 (satu) buah bong (alat untuk memakai / menggunakan narkotika jenis sabu) beserta 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) mancis / korek tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi **ANDIRWAN** dan saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD** diinterogasi dan mengakui bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang digulung dengan kertas tersebut adalah milik Saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD**, sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak handphone merk oppo A3s dan 1 (satu) buah bong (alat untuk memakai / menggunakan narkotika jenis sabu) beserta 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) mancis / korek adalah milik terdakwa dan saksi **ANDIRWAN** yang mana sabu tersebut diperoleh dari sdr. **BAWI** (DPO) dengan harga Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama saksi **ANDIRWAN** dan saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD** beserta barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 444-S/BAP.S1/ 09-22 tanggal 05 September 2022 yang menerangkan 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) gram
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemusnahan Barang bukti pada tanggal 26 September 2022 menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu dengan berat 248

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram, yang mana berat keseluruhannya 296 gram namun sudah disisihkan seberat 18 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Polri Cabang Medan No. Lab: 5397/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt** dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt** selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik sdr. **SULAIMAN** dan sdr. **ANDIRWAN** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat 18 (delapan belas) gram adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAHARDIKA PUTRA S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Saksi mendapat informasi bahwa di daerah Lhokseumawe marak terjadi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan ke Desa Ujong Blang dan melakukan penggerebegan dan ditemukan terdakwa dan kawan-kawannya yaitu saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD** dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** dan seorang lagi yang bernama **raja** yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan juga barang bukti berupa (satu) 1 buah bong (alat untuk memakai / menggunakan narkoba jenis sabu) beserta 1 buah kaca pirex dan 2 buah Mancis / korek, 1 (satu) buah handphone merk oppo, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama **BAWI** yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** dengan maksud untuk dicoba terlebih dahulu oleh si **RAJA** untuk selanjutnya dijual seharga Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jika berhasil dijual kepada si **RAJA**, Terdakwa dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** akan memperoleh upah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat penggeledahan badan ditemukan pula barang bukti narkoba jenis ganja milik **SYUKRI BIN MUHAMMAD** di dalam kantong celananya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **M ARIE IQBAL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Saksi mendapat informasi bahwa di daerah Lhokseumawe marak terjadi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan ke Desa Ujong Blang dan melakukan penggerebegan dan ditemukan terdakwa dan kawan-kawannya yaitu saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD** dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** dan seorang lagi yang bernama **raja** yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan juga barang bukti berupa (satu) 1 buah bong (alat untuk memakai / menggunakan narkoba jenis sabu) beserta 1 buah kaca pirex dan 2 buah mancis / korek, 1 (satu) buah handphone merk oppo, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama **BAWI** yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** dengan maksud untuk dicoba terlebih dahulu oleh si **RAJA** untuk selanjutnya dijual seharga Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika berhasil dijual kepada si **RAJA**, Terdakwa dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** akan memperoleh upah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saat penggeledahan badan ditemukan pula barang bukti narkoba jenis ganja milik **SYUKRI BIN MUHAMMAD** di dalam kantong celananya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Saksi di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan jenis ganja;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa (satu) 1 buah bong (alat untuk memakai / menggunakan narkoba jenis sabu) beserta 1 buah kaca pirex dan 2 buah mancis / korek, 1 (satu) buah handphone merk oppo, dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
 - Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah barang milik si **BAWI** yang dibawa untuk dicoba oleh si **RAJA**;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada si **RAJA**;
 - Bahwa narkoba jenis ganja adalah milik Saksi yang Saksi beli dari seseorang yang bernama **DAUD** seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba jenis ganja ditemukan di dalam kantong celana Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah tiga kali membeli narkoba jenis ganja kepada **DAUD**;
 - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ada ikut menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** saat sedang dicoba oleh si **RAJA**;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



4. Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD** di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa (satu) 1 buah bong (alat untuk memakai / menggunakan narkoba jenis sabu) beserta 1 buah kaca pirex dan 2 buah mancis / korek, 1 (satu) buah handphone merk oppo, dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** diminta oleh si Bawi untuk membawa narkoba jenis sabu kepada si **RAJA** untuk dicoba terlebih dahulu kualitasnya sebelum dijual;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut jadi dibeli oleh si **RAJA** harganya Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** akan memperoleh upah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat itu belum terjadi jual beli antara Terdakwa dengan si **RAJA**;
- Bahwa narkoba jenis ganja adalah milik Saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD** yang ditemukan di dalam kantong celananya saat penggeledahan oleh polisi;
- Bahwa Saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD** tidak ada kaitannya dengan jual beli narkoba jenis sabu tersebut. Hanya saat percobaan narkoba jenis sabu oleh si Raja dilakukan di rumah Saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah **SYUKRI BIN MUHAMMAD** di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa (satu) 1 buah bong (alat untuk memakai / menggunakan narkotika jenis sabu) beserta 1 buah kaca pirex dan 2 buah mancis / korek, 1 (satu) buah handphone merk oppo, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah barang milik si **BAWI** yang dibawa untuk dicoba oleh si **RAJA**;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kepada si **RAJA**;
- Bahwa narkotika jenis ganja adalah milik Saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD**;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang hendak Saksi jual bersama-sama dengan Terdakwa jika jadi dibeli oleh si **RAJA** seharga Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jika berhasil dijual kepada si **RAJA**, Terdakwa dan Saksi akan memperoleh upah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjadi perantara atau penjual narkotika dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik kotak handphone merk Oppo A3s , dengan berat bruto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram telah dimusnahkan 248 Gram (Berita acara pemusnahan Barang bukti pada tanggal 26 September 2022), disisihkan 18 gram setelah diperiksa Labkrim sisanya 17 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor polisi BL.6730 NAI, dirampas untuk negara;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm



3. 1 (satu) buah handphone merk oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 5395/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid Narkoba dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSAR, S.Farm., Apt.** Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 16 September 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat 18 (delapan belas) gram milik Tersangka atas nama **SULAIMAN BIN ABDULLAH SYAM** dan **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 444-S/BAP.S1/06-22 tanggal 5 September 2022 yang ditimbang oleh **ANWAR** dan ditanda tangani oleh **TARMIZI**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kota handphone merk A3s dengan hasil penimbangan seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram dan telah disisihkan 18,00 (delapan belas) gram (brutto) dibungkus disegel dibawa untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD** di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa (satu) 1 buah bong (alat untuk memakai / menggunakan narkotika jenis sabu) beserta 1 buah kaca pirex dan 2 buah Mancis / korek, 1 (satu) buah handphone merk oppo, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** diminta oleh si **BAWI** untuk membawa narkoba jenis sabu kepada si **RAJA** untuk dicoba terlebih dahulu kualitasnya sebelum dijual;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut jadi dibeli oleh si **RAJA** harganya Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** akan memperoleh upah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat itu belum terjadi jual beli antara Terdakwa dengan si Raja;
- Bahwa narkoba jenis ganja adalah milik Saksi **syukri bin muhammad** yang ditemukan di dalam kantong celananya saat penggeledahan oleh polisi;
- Bahwa Saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD** tidak ada kaitannya dengan jual beli narkoba jenis sabu tersebut. Hanya saat percobaan narkoba jenis sabu oleh si Raja dilakukan di rumah Saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD**;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 5395/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid Narkoba dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSAR, S.Farm., Apt.** Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 16 September 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat 18 (delapan belas) gram milik Tersangka atas nama **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** dan **SULAIMAN BIN ABDULLAH SYAM** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 444-S/BAOP.S1/06-22 tanggal 5 September 2022 yang ditimbang oleh **ANWAR** dan ditanda tangani oleh **TARMIZI**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kota handphone merk A3s dengan hasil penimbangan seberat 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) gram dan telah disisihkan 18,00 (delapan belas) gram (brutto) dibungkus disegel dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjadi perantara atau penjual narkoba dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku bernama **SULAIMAN BIN ABDULLAH SYAM** sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan seseorang memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah seseorang yang menyerahkan suatu barang kepada orang lain dan orang lain tersebut menyerahkan sejumlah uang sebagai harga terhadap barang tersebut, atau dari suatu perbuatan yang berkaitan dalam jual beli yang mana dalam perbuatan tersebut diperoleh keuntungan berupa uang atau alat tukar lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum’at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** dan Saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD** di rumah Saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD** di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa (satu) 1 buah bong (alat untuk memakai / menggunakan narkotika jenis sabu) beserta 1 buah kaca pirex dan 2 buah mancis / korek, 1 (satu) buah handphone merk oppo, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna bening dengan berat bruto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** diminta oleh si **BAWI** untuk membawa narkoba jenis sabu kepada si **RAJA** untuk dicoba terlebih dahulu kualitasnya sebelum dijual. Jika narkoba jenis sabu tersebut jadi dibeli oleh si **RAJA** harganya Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** akan memperoleh upah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi saat itu belum terjadi jual beli antara Terdakwa dengan si **RAJA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 5395/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid Narkoba dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSAR, S.Farm., Apt.** Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 16 September 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat 18 (delapan belas) gram milik Tersangka atas nama **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** dan **SULAIMAN BIN ABDULLAH SYAM** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 444-S/BAOP.S1/06-22 tanggal 5 September 2022 yang ditimbang oleh **ANWAR** dan ditanda tangani oleh **TARMIZI**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kota handphone merk A3s dengan hasil penimbangan seberat 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) gram dan telah disisihkan 18,00 (delapan belas) gram (brutto) dibungkus disegel dibawa untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat terjadi penangkapan antara Terdakwa dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** dengan si **RAJA** (DPO) yang berhasil melarikan diri saat penggerebekan, tidak terjadi jual beli karena saat itu antara Terdakwa, Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** dan si **RAJA** sedang mencoba kualitas narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghisapnya menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 buah mancis / korek;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat kejadian tersebut tidak ada jual beli atau jual beli belum terjadi, maka terhadap maksud unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan Primer, dan terhadapnya telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut dan dipergunakan dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang"

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Subsider ini, sehingga unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsider ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** dan Saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD** di rumah Saksi **SYUKRI BIN MUHAMMAD** di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa (satu) 1 buah bong (alat untuk memakai / menggunakan narkotika jenis sabu) beserta 1 buah kaca pirex dan 2 buah Mancis / korek, 1 (satu) buah handphone merk oppo, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** diminta oleh si **BAWI** untuk membawa narkotika jenis sabu kepada si **RAJA** untuk dicoba terlebih dahulu kualitasnya sebelum dijual. Jika narkotika jenis sabu tersebut jadi dibeli oleh si **RAJA** harganya Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** akan memperoleh upah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi saat itu belum terjadi jual beli antara Terdakwa dengan si **RAJA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 5395/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid Narkoba dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSAR, S.Farm., Apt.** Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 16 September 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat 18 (delapan belas) gram milik Tersangka atas nama **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** dan **SULAIMAN BIN ABDULLAH SYAM** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 444-S/BAOP.S1/06-22 tanggal 5 September 2022 yang ditimbang oleh **ANWAR** dan ditanda tangani oleh **TARMIZI**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kota handphone merk A3s dengan hasil penimbangan seberat 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) gram dan telah disisihkan 18,00 (delapan belas) gram (brutto) dibungkus disegel dibawa untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat terjadi penangkapan antara Terdakwa dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** dengan si **RAJA** (DPO) yang berhasil melarikan diri saat penggerebekan, tidak terjadi jual beli karena saat itu antara Terdakwa, Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI** dan si **RAJA** sedang mencoba kualitas narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghisapnya menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong untuk memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 buah mancis / korek dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi **ANDIRWAN BIN NURDIN KARDI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui menguasai narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) gram;
- Adalah barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan persetujuan Penyitaan Nomor 166/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 15 September 2022 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/137/IX/RES.4.2/2022/Dit Res Narkoba tanggal 2 September 2022, dan agar barang bukti tersebut tidak digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dalam tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pidana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Bin Abdullah Syam** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Bin Abdullah Syam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, AMD., S.H., M.H** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USFADILLAH, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RENY WIDAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

KHALID, AMD., S.H., M.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Dto.

USFADILLAH, S.H.